

SIARAN PERS

Pemilu Serentak 2019 Menyebabkan Korban Jiwa, UU Pemilu Digugat

Jakarta, 17 Mei 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 168, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, Pasal 197, Pasal 415, dan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) pada Senin (18/05), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Aristides Verissimo de Sousa Mota.

Menurut Pemohon, Pasal *a* quo yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tahun 2019 telah menyebabkan jatuhnya sejumlah korban jiwa karena kelelahan. Berdasarkan data media online CNN Indonesia, total korban jiwa mencapai 554 orang yang meliputi KPPS, Panwas dan Polisi.

Adapun bentuk pengaturan yang Pemohon harapkan adalah:

- a) Satu kursi adalah satu daerah pemilihan (DAPIL) atau lebih lazim disebut sebagai sistem distrik. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis dan tingkatan pemilihan (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota);
- b) Setiap partai politik hanya diwakili oleh satu orang calon pada masing- masing DAPIL;
- c) Masyarakat cukup mencoblos gambar partai tidak perlu memilih nama calon;
- d) Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPR RI, maka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPR RI maksimal adalah dua sampai tiga Kabupaten/Kota terdekat;
- e) Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPRD Provinsi, maka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPRD Provinsi maksimal adalah dua sampai lima kecamatan terdekat:
- f) Untuk mendekatkan pemilih dengan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, maka daerah pemilihan (DAPIL) untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota maksimal adalah lima sampai sepuluh Kelurahan/Desa terdekat;



- g) Daerah pemilihan (DAPIL) untuk calon anggota DPD RI dibagi menjadi empat yaitu DAPIL 1, DAPIL 2, DAPIL 3 dan DAPIL 4. Penentuan daerah pemilihan (DAPIL) untuk calon anggota DPD RI menggunakan sistem kluster (pengelompokan) yaitu kabupaten/kota terdekat;
- h) Jumlah calon anggota DPD RI untuk setiap Daerah Pemilihan (DAPIL) dibatasi menjadi maksimal 10 orang. Dengan demikian untuk setiap propinsi jumlah calon anggota DPD RI tidak lebih dari 40 orang;
- i) Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meninggal dunia, maka Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai pemenang pada distrik tersebut berhak menggantikannya dengan anggota yang baru;
- j) Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terlibat korupsi, maka yang berhak menggantikannya adalah partai dengan suara terbanyak berikutnya; dan
- k) Jika calon/anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan dari partai karena dianggap indisipliner, maka yang berhak menggantikannya adalah partai dengan suara terbanyak berikutnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK Menyatakan Pasal 168 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), ayat (5); Pasal 189 ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), ayat (5); Pasal 192 ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4); Pasal 197, Pasal 415 ayat (1), ayat (2), ayat (3); dan Pasal 420 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)